



P E N E T A P A N

Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

- 1. MUSTHOFA KAMAL**, NIK 3318211707910002, Lahir di Pati tanggal 17 Juli 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Desa Tlutup RT 03 RW 02, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
- 2. NISWATUN HASANAH**, NIK 3318215404940002, Lahir di Pati tanggal 14 April 1994, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Tlutup RT 03 RW 02, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut **para PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 31 Juli 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0268/037/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** yang lahir pada tanggal 25-12-2016 dan **MUHAMMAD AZMI AL FATIH** yang lahir pada tanggal 15-06-2019;
- Bahwa dalam Akte kelahiran anak milik Para Pemohon nomor : 3318-LU-18012017-0017 tertulis nama anak Pemohon sebagai **NAIRA SYAKILA AZZAHRA**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam KK Para Pemohon dengan NIK 3318210811160003 tertulis nama anak Pemohon sebagai **NAIRA SYAKILA AZZAHRA**;
5. Bahwa dalam KIA Para Pemohon dengan NIK 3318216512160002 tertulis nama anak Pemohon sebagai **NAIRA SYAKILA AZZAHRA**;
6. Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** menjadi **INAS TSUROYYA** dikarenakan anak sering menangis dan sakit;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti Nama anak Para Pemohon dalam KK dan Akte Kelahiran anak, namun ditolak dan diharuskan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati terlebih dahulu;
8. Bahwa Para Pemohon Mohon agar nama anak Para Pemohon yang semula tertulis di Akte Kelahiran, KK, dan KIA sebagai **NAIRA SYAKILA AZZAHRA**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI **INAS TSUROYYA**;
9. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Kelahiran Anak, KK, dan KIA Para Pemohon yang semula tertulis **NAIRA SYAKILA AZZAHRA**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI **INAS TSUROYYA**;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 3318-LU-18012017-0017 yang semula tertulis sebagai **NAIRA SYAKILA AZZAHRA**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI **INAS TSUROYYA**;
3. Menetapkan secara hukum Nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam KK Para Pemohon dengan NIK 3318210811160003 yang semula tertulis sebagai **NAIRA SYAKILA AZZAHRA**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI **INAS TSUROYYA**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan secara hukum Nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam KIA dengan NIK 3318216512160002 yang semula tertulis sebagai **NAIRA SYAKILA AZZAHRA**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI **INAS TSUROYYA**;
5. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan KK, KIA dan Akte Kelahiran yang semula tertulis **NAIRA SYAKILA AZZAHRA**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI **INAS TSUROYYA**;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan atas pembacaan surat permohonannya para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari fotokopi yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3318211707910002 atas nama MUSTHOFA KAMAL, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3318215404940002 atas nama NISWATUN HASANAH, diberi tanda P-2;
3. Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-18012017-0017 atas nama **NAIRA SYAKILA AZZAHRA**, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 0268/037/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama MUSTHOFA KAMAL dan NISWATUN HASANAH, diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 3318210811160003 atas nama Kepala Keluarga MUSTHOFA KAMAL, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Pti



1. SAKSI SUTIAH

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon NISWATUN HASANAH;
- Bahwa Saksi tahu, para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Pati pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu, dari perkawinannya para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan bernama **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** dan anak kedua laki-laki bernama **MUHAMMAD AZMI AL FATIH**;
- Bahwa Saksi tahu, para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang perempuan dari **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** menjadi **INAS TSUROYYA** dikarenakan anak tersebut sering menangis dan sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tahu, para Pemohon telah berusaha untuk mengobati anak tersebut dengan perawatan medis di rumah sakit namun setelah sembuh kemudian sakit lagi dan terus menerus seperti itu;
- Bahwa Saksi tahu, saat ini nama anak para Pemohon tersebut telah diganti dari nama **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** menjadi **INAS TSUROYYA**, dan sejak itu anak para Pemohon tersebut kelihatan lebih sehat;
- Bahwa Saksi tahu, para Pemohon dalam hidup kesehariannya mempunyai pergaulan yang baik dengan tetangga, taat beribadah dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

2. SAKSI ABDUL AFIF ALMUFLIH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon NISWATUN HASANAH;
- Bahwa Saksi tahu, para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Pati pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu, dari perkawinannya para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan bernama **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** dan anak kedua laki-laki bernama **MUHAMMAD AZMI AL FATIH**;
- Bahwa Saksi tahu, para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang perempuan dari **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** menjadi **INAS TSUROYYA** dikarenakan anak tersebut sering menangis dan sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tahu, para Pemohon telah berusaha untuk mengobati anak tersebut dengan perawatan medis di rumah sakit namun setelah sembuh kemudian sakit lagi dan terus menerus seperti itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, saat ini nama anak para Pemohon tersebut telah diganti dari nama **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** menjadi **INAS TSUROYYA**, dan sejak itu anak para Pemohon tersebut kelihatan lebih sehat;
- Bahwa Saksi tahu, para Pemohon dalam hidup kesehariannya mempunyai pergaulan yang baik dengan tetangga, taat beribadah dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Atas keterangan dari kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon, Pengadilan menyimpulkan bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pertama para Pemohon yang semula bernama **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-18012017-0017 tanggal 18 Januari 2017 menjadi **INAS TSUROYYA** dengan alasan bahwa dengan menggunakan nama **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sebaliknya setelah menggunakan nama **INAS TSUROYYA** anak tersebut menjadi lebih sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk NIK 3318211707910002 atas nama MUSTHOFA KAMAL), bukti surat P-2 (Kartu Tanda Penduduk NIK 3318215404940002 atas nama NISWATUN HASANAH), bukti surat P-3 (Akta Kelahiran 3318-LU-18012017-0017 atas nama **NAIRA SYAKILA AZZAHRA**), P-5 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUSTHOFA KAMAL), dan bukti P-4 (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0268/037/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama MUSTHOFA KAMAL dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISWATUN HASANAH) diperoleh fakta hukum bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri yang mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak pertama mereka perempuan bernama **NAIRA SYAKILA AZZAHRA**;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** tersebut sering sakit-sakitan dan sering masuk keluar rumah sakit, namun setelah diganti namanya menjadi **INAS TSUROYYA** anak tersebut menjadi lebih sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa para Pemohon dalam hidup kesehariannya adalah orang-orang yang mempunyai pergaulan yang baik dalam masyarakat, taat beribadah dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan oleh karena itu pasal 52 ayat 1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maupun Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tidak mencantumkan syarat apapun dalam hal perubahan nama;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-Undang tidak menetapkan syarat apapun bagi orang yang ingin melakukan perubahan namanya sendiri maupun orang tua yang ingin melakukan perubahan nama anaknya, namun Pengadilan berpendapat bahwa dalam hal perubahan nama anak, haruslah dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan nya para Pemohon mendalilkan bahwa keinginan para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** menjadi **INAS TSUROYYA** adalah karena dengan menggunakan nama **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** anak tersebut sering sakit-sakitan dan sebaliknya setelah diganti menjadi **INAS TSUROYYA** anak tersebut menjadi lebih sehat dan dalil para Pemohon ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa sekarang setelah diganti nama dari **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** menjadi **INAS TSUROYYA** anak tersebut terlihat lebih sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, menurut penilaian Pengadilan keinginan para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan bukan untuk suatu kepentingan lain yang merugikan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** menjadi **INAS TSUROYYA** adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon juga harus dibebani membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-18012017-0017 tanggal 18 Januari 2017 yang semula tertulis **NAIRA SYAKILA AZZAHRA** menjadi **INAS TSUROYYA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh MARICE DILLAK, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, penetapan tersebut

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu ARNI MUNCARSARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARNI MUNCARSARI

MARICE DILLAK, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)